



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BARIS FENDI SIMATUPANG ALs PAK ALDO**;  
Tempat Lahir : Kasikan;  
Umur / Tgl Lahir : 34 Tahun / 16 Nopember 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : KM.73 Desa Sumbersari Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca )  
Mendengar ) d.s.b  
Menimbang )

Memperhatikan Pasal 364 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BARIS FENDI SIMATUPANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Ringan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 6(enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit ;
  - Dikembalikan kepada PT. Arindo Tri Sejahtera II ;
  - 1 (satu) bilah enggrek berikut tangkai enggrekDirampas untuk dimusnahkan:
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh kami : **FERDI,SH.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh BRIGADIR DARWIN SIDEBANG Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hulu dan terdakwa ;

Hakim Tunggal,

**FERDI, SH**

Panitera Pengganti,

**WAHYUDI PUTRA ZAINAL, SH**